

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana dalam suatu perkawinan tentu yang diharapkan oleh kedua pihak yakni dapat berjalan lancar dan bahagia selamanya sesuai asas atau prinsip tersebut.¹ Tindakan antisipasi terjadinya konflik dalam suatu perkawinan adalah dengan membuat perjanjian kawin. Perjanjian ini umumnya mengatur harta kekayaan para pihak dalam perkawinan dan juga memuat hal-hal berkenaan dengan kepentingan masa depan perkawinan.² Sama halnya dengan menurut Islam, kehidupan keluarga yang tunduk pada Hukum Islam, masalah mengenai hak dan kewajiban suami istri serta harta benda merupakan satu dari berbagai faktor timbulnya masalah atau perselisihan dalam perkawinan. Oleh karena itu diadakannya perjanjian kawin dapat menghindarkan rumah tangga dari konflik tersebut.³

Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh

¹Hanafi Arief, “Implementasi Yurisis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia”, *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.2 (Desember 2015), Hlm. 142

²Haedah Faradz, “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3 (September 2008), Hlm. 249

³Yulies Tiena Mastriani, “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol.2, No.3 (Februari 2014), Hlm. 136

tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.⁴

Berdasarkan pasal tersebut maka pada hakikatnya perkawinan menyebabkan adanya percampuran dan persatuan harta pasangan menikah yang didapat selama perkawinan dan disebut dengan harta bersama, terkecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat suatu perjanjian yang bertujuan mengatur tentang pemisahan harta atau yang dikenal dengan perjanjian kawin.

Perjanjian kawin diperlukan demi perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri.⁵ Begitupun menurut J. Satrio, Perjanjian kawin adalah perjanjian mengenai harta atau mengenai *beheer* atas harta. Dengan demikian, perjanjian kawin barulah diperlukan, pada saat calon suami-istri akan menikah memang telah memiliki harta atau selama perkawinan mengharapkan didapatnya harta.⁶ Perjanjian kawin hanya mengatur harta suami istri dalam perkawinan, baik kesepakatan untuk menyatukan harta, menyatukan harta secara terbatas ataupun bersepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka dalam perkawinan.⁷

⁴Soesilo, Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Hlm. 27

⁵Sriono, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.4, No.2 (September 2016), 70.

⁶J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti., Hlm. 147

⁷Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Privat Law*, Vol.3, No.2 (Juli-Desember 2015), 85.

Pasangan-pasangan muda yang menikah biasanya membuat suatu perjanjian kawin atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement*. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat dan juga adanya implikasi bagi pasangan yang telah memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui dibutuhkan atau tidaknya suatu perjanjian kawin, adalah kenyataan bahwa pasangan suami istri memiliki aset yang perlu untuk dilindungi. Sehingga jika terjadi suatu masalah yang menimpa salah satu pihak di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan hidup rumah tangga tidak dapat diganggu gugat. Selain untuk hal itu perjanjian kawin juga dapat melindungi seseorang dari adanya motivasi pernikahan yang tidak tulus. Jadi bagi pasangan akan menikah, banyak hal yang perlu diketahui sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membuat suatu Perjanjian kawin.⁸

Mengenai harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:⁹

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

⁸Yudistira Adipratama, Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan, 20 November 2017, <http://kcaselawyer.com/>, (13.15 WIB)

⁹R.I., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang “Perkawinan”, Bab VII, Pasal 35.

Terhadap harta bawaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Terhadap harta dalam perkawinan, KUHPerdara memberikan kebebasan dalam penentuan isi dalam perjanjian perkawinan mengenai ketentuan harta bersama dengan batasan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas perjanjian kawin disebutkan pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan perjanjian kawin oleh calon suami-istri.¹⁰

Dasar hukum dari keadaan tersebut diatas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara isinya sebagai berikut:¹¹

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹⁰Susisusanti G. Pakaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.4, No.2 (2016), 4.

¹¹Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Hlm. 17

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹² Seperti perjanjian pada umumnya, suatu perjanjian kawin hendaknya menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini tentunya berlaku pula dalam perjanjian perkawinan antara X dengan Y, dimana sebelum keduanya menikah pada Tahun 2002 telah diadakan kesepakatan mengenai akibat hukum dari perkawinan yang akan dilangsungkan dan mengenai harta bawaan atau perolehan selama pernikahan akan menjadi hak dan penguasaan masing-masing dan tidak diadakan percampuran harta, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dihadapan notaris. Akan tetapi setelah terjadinya perceraian pada Tahun 2015, X menggugat Y untuk mengembalikan sejumlah harta yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Perusahaan PT. Horizon Biru.

Kasus tersebut telah diputus pada Tanggal 29 Juni 2016 oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi X selaku penggugat menyatakan banding dan kembali diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada Tanggal 19 Oktober 2016. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA PEROLEHAN ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILANTINGGI JAWA BARAT NOMOR 449/PDT/2016/PT.BDG).”

¹²Soesilo, Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Hlm. 302

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawinterhadap kedudukan harta perolehan istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutus Perkara Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kawinterhadap kedudukan harta perolehan istri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg).
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutus Perkara Nomor 449/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. Tujuan Subyektif

Berdasarkan tujuan umum penelitian ini, maka penelitian ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.